


# **PILKADA MINAHASA UTARA DARI MASA KE MASA**



***oleh: H. Darul Halim, SH***

***(Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi  
Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Minahasa Utara)***

## **Terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara**

Bagaimana catatan panjang sejarah perjuangan tanpa pamrih yang telah dirintis oleh berbagai komponen masyarakat bagian utara tanah Minahasa untuk berupaya membentuk suatu daerah otonom baru akhirnya membuahkan hasil. Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 20 November 2003, dalam satu sidang rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sutarjo Soerjo Guritno dengan acara khusus penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota se-Indonesia menjadi Undang-Undang, salah satu kabupaten yang disahkan adalah Kabupaten Minahasa Utara. Ke-13 Rancangan Undang-Undang yang isinya tentang pembentukan 24 daerah otonom baru dalam sidang disetujui oleh 13 fraksi di DPR RI.

Dalam sidang ini ikut serta sejumlah tokoh masyarakat Minahasa Utara di Jakarta, yakni Kerukunan Masyarakat Minahasa Utara (KKMU), Organisasi Badan Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara (BPKMU), dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Sejak tahun 1999 sampai dengan November 2003 secara yuridis telah terbentuk 110 kabupaten/kota. Jumlah ini hampir setara dengan sepertiga jumlah kabupaten kota yang ada di era orde baru yang jumlahnya 324 kabupaten/kota. Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara dihiasi dengan beragam cerita penuh histori dan spektakuler yang akhirnya tetap tercatat dalam sejarah walaupun melalui suatu perjuangan dan kerja keras. Berkat

anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, lahirilah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara.

Peresmian Kabupaten Minahasa Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 7 Januari 2004. Tentu saja peristiwa yang sangat bersejarah tersebut disambut gembira ratusan rakyat Minahasa Utara yang datang ke Senayan pada saat itu dengan berbagai ekspresi kegembiraan penuh sukacita. Sangat menarik untuk dikaji bagaimana latar belakang pembentukan kabupaten ini dan mengapa orang Minahasa Utara ingin membentuk kabupaten sendiri. Ada ungkapan *"tidak ada sumber maka tidak ada sejarah"*.

Sejarah Minahasa Utara sulit untuk dilacak dalam sumber, baik lokal maupun sumber asing yang berasal dari luar negeri. Tidak banyak sejarawan atau budayawan lokal yang mengkaji sejarah Minahasa Utara ini secara khusus. Sumber sejarah masa lampau Minahasa Utara menjadi 1 bagian dengan sejarah umum daerah Minahasa. Wilayah yang untuk sebagian merupakan Minahasa Utara adalah lokasi anak suku Tountewoh yang kemudian menjadi Tonsea-Minahasa.

Di bagian paling utara Minahasa Utara ada juga terdapat beberapa suku yang merupakan penduduk Minahasa Utara, antaranya adalah etnis Suku Sangir atau Sangihe dan juga

Suku Bajo yang sebagian besar mendiami wilayah pesisir dan juga kepulauan. Kabupaten Minahasa Utara terletak pada posisi yang sangat strategis di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak kurang lebih 19 km dari ibukota provinsi yakni Kota Manado. Kabupaten Minahasa Utara merupakan daerah otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa dan memiliki alam serta kekayaan sejarah dan budaya daerah yang menjadi daya tarik tersendiri menjadi daerah tujuan wisata Indonesia khususnya cagar alam budaya waruga, pesisir pantai yang memanjang seperti ungkapan layaknya Ratna Mutu Manikam, demikian untuk bidang agribisnis.

Sumber daya pertanian dengan primadona tanaman kelapa yang adalah terbesar di seluruh wilayah Minahasa Utara sehingga merupakan usaha tani utama penduduk selain itu tanaman cengkeh serta buah-buahan antara lain buah duku buah mangga buah langsung manggis dan rambutan banyak dihasilkan oleh petani. Demikian juga sumber daya laut dan perikanan yaitu perikanan air tawar berupa ikan mas dan ikan mujair serta perikanan air laut berupa tambah kerapu, bandeng, udang lobster dan pengembangbiakan rumput laut serta kerang mutiara. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang masih memiliki potensi yang terpendam karena sampai saat ini belum diolah secara maksimal. Semboyan atau motto "*Mengasihi, Melayani*

*dan Menyejahterakan”* merupakan ciri khas hidup masyarakat Minahasa Utara yang sudah mengakar sejak dahulu kala.

### **Sejarah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara**

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pengesahan dan Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara yang wilayahnya berasal dari sebagian wilayah kabupaten Minahasa saat itu terdiri atas Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Kema, Kecamatan Airmadidi, serta Kecamatan Kalawat. Batas wilayah masing-masing adalah untuk bagian utara dengan Laut Sulawesi, bagian timur dengan Kota Bitung, bagian selatan dengan Kabupaten Minahasa, serta bagian barat dengan Kota Manado. Minahasa Utara mempunyai luas 2314,39 km<sup>2</sup> (darat 1053,39 km<sup>2</sup> dan laut 1261 km<sup>2</sup>) dengan populasi penduduk sebanyak 188.904 saat itu dengan rata-rata kepadatan 81,62 jiwa/km.

Maka tepatnya pada tanggal 12 Januari 2004 Gubernur Provinsi Sulawesi Utara atas nama pemerintah pusat, melantik dan mengambil sumpah serta janji kepada Drs. Paul Tirayoh, MBA sebagai penjabat Bupati Minahasa Utara yang pertama dan bertugas sampai dengan 19 Maret 2005. Roda pemerintah Minahasa Utara terus berjalan untuk

menyongsong pesta demokrasi untuk pertama kalinya yang akan berlangsung di Minahasa Utara. Setelah selesai masa tugas dari pejabat Bupati Minahasa Utara yang pertama, maka dilantiklah Drs. Edwin Silangen sebagai penjabat bupati yang kedua, dengan masa tugas dari tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan 14 Agustus 2005 dan untuk selanjutnya pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati definitif melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada ditahun 2005 yang sampai tahun 2020 sudah berlangsung hajatan pesta demokrasi ini sebanyak 4 kali.

### **Pilkada 2005**

Dinamika politik pemilihan kepala daerah di Indonesia berubah-ubah seiring berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada setiap dekade. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan mengenai pemerintahan daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya atau terobosan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semasa orde baru hak konstitusi dari masyarakat selalu terpasung.

Demokrasi adalah aspek terpenting jika dikaitkan dengan hierarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya akan terdapat sistem politik nasional yang di dalamnya terdapat sub-sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Seiring dengan lahirnya reformasi sejumlah tuntutan untuk mengubah sistem pemilihan di Indonesia dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi secara langsung di mana rakyat dapat menggunakan hak pilihnya atau hak konstitusinya secara langsung untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kekuasaan yang khusus dan lebih besar kepada parlemen lokal (DPRD), termasuk pemilihan kepala daerah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan sebuah terobosan yang sangat progresif, desentralisasi yang terjadi sangat signifikan. Namun, desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan paling bawah, dan bukan berakhir pada masyarakat.

Ini jelas berbeda dengan demokratisasi yang secara substansial mengembalikan kekuasaan negara kepada masyarakat. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya menitikberatkan pada level pemerintahan terbawah. Demokrasi menurut Tommy A. Legowo, desentralisasi tanpa demokratisasi, cenderung untuk

menghasilkan otonomi pemerintahan dan bukan alur otonomi masyarakat di daerah. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dianggap mempunyai banyak kelemahan dan perlu direvisi.

Disempurnakannya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen kedua tahun 2000, semakin mendorong untuk dilakukan pula Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 khusus mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam proses pembahasan Pasal 18 khususnya ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut MPR sepakat membuka ruang kebebasan bagi daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Namun menurut Jimly Asshiddiqie perkataan "dipilih secara demokratis" itu bersifat luwes, sehingga mencangkup pengertian Pilkada secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD.

Memahami tentang kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun

1999 tentang Keuangan Daerah adalah perlunya mengatur sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebab diyakini bahwa dengan pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat.

Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perspektif sosiologi ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya ke demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah maka salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya Pilkada secara langsung.

Dengan demikian Pilkada secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Pilkada langsung diyakini sebagai jalan

demokratisasi dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan rezim orde baru yang tidak memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan sendiri pemimpinnya. Melalui Pilkada langsung rakyat dapat menentukan pemimpin daerahnya sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Namun beberapa pakar mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai banyak kelemahan, dimana peran partai politik sangat dominan dalam menentukan calon, tanpa melalui mekanisme yang demokratis. Oleh karena itu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dibuka peluang calon perseorangan sebagai salah satu *entry point* selain mekanisme pencalonan melalui partai politik.

Gegap gempita pesta demokrasi yang pertama kali dilangsungkan di kabupaten Minahasa utara untuk mencari putra/putri terbaik memimpin kabupaten yang bagaikan bayi baru lahir disambut dengan suka cita oleh seantero masyarakat Minahasa Utara. Euforia ini jelas sekali terlihat bagaimana masyarakat yang ada di pedesaan juga perkotaan ramai membicarakan tentang pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun 2005 sudah hangat dibicarakan di tahun 2004.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang saat itu diketuai oleh Rene Sumampow, SH dan anggota masing-masing Friend Anis, Willy Yohanes, Hari Rondonuwu—yang di PAW karena meninggal dunia oleh Markus Tumbol serta Lodewyk Kiraiyon—sebagai pelaksana hajatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada, khususnya yang berada di wilayah kabupaten Minahasa Utara mempersiapkan tahapan pemilihan kepala daerah tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau lazim disebut Pilkada serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Tahapan pemilihan kepala daerah tiang saat itu dilaksanakan secara serentak, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara beserta bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara berjalan dengan aman dan diikuti oleh empat bakal pasangan calon khususnya untuk kelebihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Pasangan calon Pilkada Tahun 2005 antara lain:

1. Sus Sualang - Hengki Lengkong
2. Paul Tirayoh - Billy Kumulontang
3. Vonny A.Panambunan - Sompie S.F Singal

#### 4. Inggried Sondak - Lona Lengkong

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam menjalankan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara di tahun 2005 sangat bekerja keras, karena berbagai kendala diantaranya Minahasa Utara pada saat itu masih dalam transisi pemerintahan yang baru disebabkan oleh daerah yang baru mekar, tenaga pendukung dalam membantu komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara saat itu masih sangat terbatas karena hanya mengandalkan tenaga sekretariat yang diperbantukan oleh pemerintah daerah.

Tetapi patut disyukuri pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005, yang oleh masyarakat merupakan momen yang bersejarah untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana dalam menginformasikan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut seperti sosialisasi tentang tahapan perekrutan badan *ad hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) boleh dilaksanakan dengan baik walaupun dilakukan secara manual. Hal ini karena koordinasi yang dibangun bersama dan ditopang oleh dukungan penuh dari semua *stakeholder* baik partai politik, bakal pasangan calon, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda

terutama media masa yang memang saat itu mempunyai peran yang sangat strategis karena merupakan satu-satunya sarana informasi yang langsung dapat diketahui oleh masyarakat.

Pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati saat itu dilaksanakan sebagaimana lazimnya tahapan Pilkada saat ini, meski waktu pelaksanaan tahapannya tidaklah sepanjang pemilihan saat ini, sejak masa sosialisasi, perekrutan badan *ad hoc*, persiapan pembuatan TPS pemutakhiran data pemilih (menggunakan data pemilih pemilihan legislatif 2004) dan distribusi logistik sampai dengan menjelang hari pelaksanaan pencoblosan berjalan dengan baik dan lancar, dan tepatnya pada hari-H Tanggal 9 Juni 2005 masyarakat Minahasa Utara dapat menyalurkan hak politiknya di masing-masing TPS.

Tahapan pilkada Minahasa Utara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Minahasa Utara akhirnya menghasilkan terpilihnya Bupati baru secara definitif yakni pasangan Vonny A. Panambunan sebagai bupati dan Sompie S.F Singal sebagai wakil bupati yang dilakukan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 15 Agustus 2005-15 Agustus 2010. Bertepatan dengan hari Rabu, 21 November 2007, Bupati Minahasa Utara, Vonny A. Panamabunan tersandung persoalan hukum, maka tepat pada 7 April 2008 terjadi pergeseran tampuk pemerintahan

di Kabupaten Minahasa Utara yakni dari Bupati terpilih Vonny A. Panambunan kepada Wakil Bupati Sompie S. F. Singal sebagai pelaksana tugas, sampai dengan 26 Juni 2009.

Secara resmi Menteri Dalam Negeri menetapkan secara definitif Sompie S.F. Singal sebagai Bupati Minahasa Utara dari tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan 15 Agustus 2010.

### **Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2010**

Veri Junaidi (*Constitutional Law, Democracy end Election Update*) dalam bahasannya tentang “Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2010 dan Permasalahan Hukumnya” mengatakan bahwa dasar penyelenggaraan Pilkada mengacu pada ketentuan BAB Empat Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 56-119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah ternyata tidak mengatur secara komprehensif terkait mekanisme penyelenggaraan Pilkada. Mekanisme penundaan Pilkada akibat kondisi darurat tidak terakomodasi dalam Undang-Undang ini. Melalui Perpu Nomor 3 Tahun 2005, kekurangan atas mekanisme penundaan Pilkada akibat bencana, konflik dan kerusuhan dapat terbentuk. Perpu ini kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang penundaan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang penundaan Pilkada karena kondisi khusus.

Peraturan teknis pelaksanaan Pilkada sebagai turunan Undang-Undang 32 2004 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Namun kemudian Undang-Undang ini mengalami perubahan hingga 3 kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Sebagai bentuk penyempurnaan dasar hukum Pilkada lahirilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang yang mengatur khusus tentang mekanisme Pilkada. Hal paling penting atas Undang-Undang perubahan ini adalah beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu dari Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi. Perkembangan selanjutnya, regulasi tentang pelaksanaan Pilkada tidak hanya diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 dan regulasi turunannya. Tahun 2007 lahir Undang-Undang Nomor 22 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini mengatur tentang

penyelenggaraan pemilu baik tentang KPU, KPU daerah maupun pengawas pemilu di semua tingkatan. Undang-Undang penyelenggaraan pemilu bukan bagian atau perubahan dari Undang-Undang pemerintahan daerah, namun ketentuannya berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilkada, khususnya terkait penyelenggara. Dengan demikian, terdapat 2 Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Kedua peraturan ini memiliki substansi pengaturan yang sama, khususnya tentang penyelenggara pemilu, yaitu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu Provinsi dan jajaran di bawahnya.

Terhadap permasalahan ini, harus dipahami bahwa dasar hukum penyelenggaraan Pilkada tetap mengacu kepada Undang-Undang 32 tahun 2004 dan turunannya, karena ketentuan Undang-Undang ini belum dicabut atau diganti. Artinya, ketentuan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang 22 Tahun 2007. Pengaturan dalam beberapa perundang-undangan di atas, berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang. Potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kekosongan hukum sangat mungkin terjadi. Misalnya terkait

dengan pertanggungjawaban KPU provinsi kabupaten kota, komposisi pengawas pemilu dan beberapa ketentuan lainnya.

Bahkan melihat kenyataan dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif dan presiden lalu, banyak hal baru yang tidak terjangkau dalam peraturan tentang Pilkada. Semisal tentang tata cara pemberian suara, apakah tetap menggunakan cara mencoblos sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 atau mengikuti perubahan dalam pemilu lalu dengan cara cara mencentang. Selain itu permasalahan mengenai daftar pemilih yang mencuat dalam Pileg dan Pilpres belum seluruhnya diantisipasi dengan pengaturan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004.

Untuk menyikapi permasalahan di atas, perlu kiranya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi Pilkada dan analisis untuk melihat kekurangan atau bahkan kekosongan hukum dalam penyelenggaraannya. Mengingat salah satu permasalahan yang sempat muncul dalam pemilu lalu adalah keterlambatan regulasi, peraturan tidak sinkron dengan Undang-Undang, dan peraturan tidak komprehensif karena itu perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan yang bermasalah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPU berdasarkan tingkatannya. Pemilihan gubernur dilakukan

oleh KPU provinsi, sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota diselenggarakan oleh KPU kabupaten/kota. KPUD juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Kewajiban KPU provinsi dan kabupaten/kota hanya sebatas penyampaian laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejak dimulainya tahapan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara, diantaranya soal hibah keuangan daerah (Bupati dan DPRD) untuk pelaksanaan Pilkada 2010 tersebut, demikian halnya dengan partai politik dan pihak keamanan TNI/ Polri. Melakukan sosialisasi tentang penerapan aturan baik kepada partai politik dan juga kepada masyarakat luas terkait dengan aturan persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah bupati- wakil bupati Minahasa Utara. Poin yang sangat penting yang disampaikan kepada *stakeholder* antaranya adalah:

1. Peserta Pemilu

Ketentuan Pasal 56 ayat(2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 memberikan mandat kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Ketentuan ini memberikan batasan serta

menutup peluang bagi unsur lain untuk dapat mengajukan calon kepala daerah. Namun setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang 12 Tahun 2008 maka monopoli itu pun terhapuskan. Pasal 59 ayat 1 huruf d Undang-Undang 12 Tahun 2008 memberikan peluang bagi pasangan calon independen untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka ruang bagi calon independen untuk menjadi peserta dalam pilkada.

## 2. Persyaratan

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangannya, di secure sekurang-kurang dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. Parpol wajib yang dan proses yang demokratis dan transparan. Pasangan calon perseorangan atau independen dapat mendaftar sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/ wakil walikota jika memenuhi syarat dukungan sebagai berikut (Pasal 59 ayat 2b):

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hingga Rp250.000 jiwa harus didukung minimal 6,5%;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari Rp250.000- 500.000 jiwa harus didukung minimal 5%;
- c. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk 500.000- 1.000.000 jiwa harus didukung minimal 4%;
- d. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 harus didukung minimal 3%.

Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan tersebut harus tersebar minimal 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Dukungan harus dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penetapan pasangan calon parpol atau gabungan parpol dan KPU daerah wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat demikian juga dengan proses penetapan pasangan calon perseorangan atau independen.

### 3. Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan

Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dilakukan

oleh KPU provinsi yang dibantu KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS (Pasal 59A Undang-Undang 12/2008) sedangkan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh KPU dibantu PPK dan PPS. Bakal Pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 hari sebelum waktu pendaftaran Pasangan calon dimulai.

#### 4. Penelitian Syarat Administrasi

Terhadap persyaratan administrasi calon, dilakukan penelitian dengan cara klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat. Hasil penelitian itu diberitahukan secara tertulis kepada calon dari partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan atau calon perseorangan paling lama 21 hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Sementara untuk mekanisme penetapan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara disosialisasikan dengan melibatkan banyak *stakeholder* baik pemerintah sesuai tingkatannya dari tingkat kabupaten,

kecamatan sampai ke pemerintah desa/kelurahan. Peran penting dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam turut serta mensosialisasikan tentang hak pilih masyarakat menjadi pilihan utama KPUD Minahasa Utara saat itu, hal ini mengingat betapa penting dan sentralnya peran dari *stakeholder* tersebut. Beberapa hal yang disampaikan dalam sosialisasi menyangkut masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemilih

Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak pilih, jika pada Pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak pilih tersebut, maka masyarakat harus terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi persyaratan. Adapun syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih adalah :

- a. Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

## 2. Daftar Pemilih

Daftar pemilih untuk Pilkada berasal dari daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah. Daftar pemilih sementara diperoleh dari daftar pemilih ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Pemilih hanya di daftar 1 kali dalam daftar pemilih dan jika lebih dari satu tempat tinggal, maka pemilih harus menentukan satu untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Pemilih yang telah terdaftar dan pindah tempat atau ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, maka yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. Dengan demikian, BPS mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih. Pemilih harus melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilih yang baru. Terhadap pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditentukan, maka di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.

## 3. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Dimulai pada adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut diumumkan oleh PPS untuk mendapatkan

tanggapan masyarakat. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. DPS dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai dasar pemilih tetap yang disahkan dan diumumkan oleh PPS setelah melalui proses pemutakhiran daftar pemilih sementara awal (DPHP 1) dan daftar pemilih sementara akhir (DPSHP2).

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam tahapan menjelang pemungutan suara, melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi secara intens kepada seluruh masyarakat dan partai politik serta pasangan calon sebagai peserta. Hal-hal yang disampaikan dalam proses pemungutan suara adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pemungutan Suara

Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon. Pemungutan suara tersebut dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

2. Surat Suara

Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dua setengah persen dari jumlah

pemilih. Tambahan surat suara tersebut digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru pemilih pilihannya serta surat suara yang rusak. Penggunaan surat suara tambahan tersebut, harus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang 32/ 2004.

3. Pemberian suara dan ketentuan sahnya surat suara.

Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Dalam kondisi lain, petugas KPPS atau orang yang membantu wajib untuk merahasiakan pilihan pemilih yang dibantu. Pemberian suara dalam Pilkada 2010 dinyatakan sah jika:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat 1 Pasangan calon;
- c. Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan;

- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetap salah yang, foto dan nama pasangan calon; atau
  - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.
4. Teknis pemungutan suara

Jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 300 orang. TPS tersebut ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Adapun jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Kegiatan pemungutan suara disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih. Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara ditetapkan KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sebelum melakukan kegiatan pemungutan suara, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Pemilu diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Jika surat suara yang diterima pemilih rusak, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti dari KPPS yang akan diberikan surat pengganti 1 kali. Pemilih yang telah

memberikan suara di TPS diberikan tanda khusus oleh KPUD.

Hal-hal lain yang dianggap penting untuk dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat adalah menyangkut penghitungan dan rekapitulasi suara:

1. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di TPS

Dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Sebelum penghitungan suara dimulai, diawali terlebih dahulu penghitungan oleh KPPS terkait:

- Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT untuk TPS
- Jumlah pemilih dari TPS lain,
- Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan
- Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

2. Rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten/kota

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas Kecamatan, pemantau dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon harus

membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada PPK. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK. Jika ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika keberatan yang diajukan melalui pasangan calon dapat diterima, PPK seketika itu mengadakan pembetulan.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota PPK serta ditandatangani saksi pasangan calon. PPK wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. PPK wajib menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja

kecamatan bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani ketua dan minimal 2 orang anggota KPU kabupaten/kota serta. KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada pasangan calon yang hadir dan menempelkan akses 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota ke kepada provinsi.

### 3. Pendaftaran calon

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada 2010, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam tahapan pendaftaran calon telah

mengumumkannya melalui media massa ataupun dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas.

KPUD Minahasa Utara yang saat itu beranggotakan:

1. Drs. William Pantou ( ketua)
2. Drs. Julius Randang ( anggota)
3. Darul Halim (anggota)
4. Jeify Wijaya (anggota)
5. Fredrik Sirap ( anggota)

Melakukan langkah-langkah strategis agar tahapan Pilkada 2010 dapat berjalan dengan baik, dan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Setelah dibukanya pendaftaran calon baik kepada partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusung pasangan calon ataupun melalui jalur independen atau perseorangan, sangat jelas terlihat bagaimana antusiasnya. Hal ini tergambar dengan banyaknya bakal pasangan calon yang didaftarkan, antaranya yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara sebagai pasangan calon tetap yaitu:

1. Pasangan calon Netty Agnes pantow dan Inggried JNN Sondakh
2. Pasangan calon Pit PJ luntungan dan Cynthia Rumumpe
3. Pasangan calon Saus Paul Nelwan dan Arnold Lumentut

4. Pasangan calon Fransisca N. Wildan dan Willy EC Kumentas
5. Pasangan calon Sompie SF Singal dan Yulisa Baramuli, dan
6. Pasangan calon Herry Rotinsulu dan Imanuel Pasulatan.

Dalam pilkada Minahasa Utara yang diikuti oleh 6 pasangan tersebut, KPUD Minahasa Utara menetapkan pasangan Sompie Singal-Yulisa Baramuli memperoleh 21.650 suara, Fransisca Tuwaidan-Willy Kumentas 16.887 suara, sementara pasangan lainnya yakni pasangan Netty Agnes Pantow-Inggrid Sondakh memperoleh 5813 suara, pasangan Pit Luntungan-Cynthia Gelly Rumumpe 13.189 suara, pasangan Paulus Nelwan-Albert lumentut memperoleh 2.627 suara dan pasangan Heri Rotinsulu-Immanuel Pasulatan 2.416 suara. Ketetapan KPUD Minahasa Utara belum final karena pasangan Fransisca Tuwaidan-Willy Kumentas mengajukan gugatan perkara hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

Hasilnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada oleh KPU Minahasa Utara yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2010 MK menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pilkada Minahasa Utara tahun 2010 yaitu:

- a. Pasangan calon Netty Agnes pantow dan Ingrid JNE Sondakh sebanyak 10798 suara;
- b. Pasangan calon Pit PJ luntungan dan Cynthia Rumumpe, sebanyak 17843 suara;
- c. Pasangan calon Sahul Paulus Nelwan dan Arnold Lumentut sebanyak 6413 suara;
- d. Pasangan calon FransiscaTuwaidan dan dan Willy Kumentas sebanyak 36.269 suara;
- e. Pasangan calon Sompie SF Singal dan Yulisa Baramuli sebanyak 37.420 suara;
- f. Pasangan calon Herry Rotinsulu dan Immanuel Pasulatan sebanyak 3.867 suara.

MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan keputusan tersebut. KPU Kabupaten Minahasa Utara setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan calon Sompie SF Singal-Yulisa Baramuli sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara terpilih periode 2010-2015.

### **Pilkada Minahasa Utara 2015**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia meresmikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 2015, Ketua Komisi Pemilihan Umum saat itu Husni Kamil Manik mengatakan

bahwa Pilkada serentak ini menjadi penting dan sebagai momen bersejarah bagi Indonesia. Husni mengatakan, Pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Gelombang ini untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Kemudian gelombang kedua dilakukan pada Februari 2016 untuk akhir masa jabatan (AMJ) semester kedua tahun 2016 dan seluruh daerah yang AMJ-nya jatuh pada 2017. "Sedangkan gelombang ke-3 dilaksanakan pada Juni 2018 untuk yang tahun 2018 dan tahun 2019," ucap Husni.

Untuk Kabupaten Minahasa Utara sendiri masuk dalam gelombang pertama, dimana dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tercatat sebanyak 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah, karena akhir masa jabatan Bupati Minahasa Utara selesai pada tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara mengawali tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak ini dengan penerimaan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak pada hari Jumat, 17 April 2015. DAK2 ini untuk pertama kali digunakan sebagai dasar bagi penentuan persentase syarat dukungan calon perseorangan, agar para calon perseorangan lebih awal dapat mempersiapkan diri. Diantara peraturan KPU tentang Pilkada 2015 yang sudah

disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada. Peraturan tersebut mengatur tahapan bagi 269 Pilkada yang akan digelar serentak.

Dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahapan pemilihan terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan. Tahapan persiapan yaitu perencanaan program dan anggaran, penyusunan penyelenggaraan, sosialisasi, penyuluhan bimbingan teknis dan lainnya. sementara tahapan penyelenggaraan adalah tahapan pencalonan, sengketa tata usaha negara, kampanye, audit Dana kampanye dan lainnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri dari:

1. Fredrik Sirap ( ketua)
2. Julius LK Randang (anggota)
3. Indria Maramis (anggota)
4. Stella M Runtu (anggota)
5. Wellem Pantow (anggota)

Melaksanakan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2015, yang terdiri dari:

- A. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan.

- Penyerahan syarat dukungan calon Bupati dan wakil bupati tanggal 11-15 Juni 2015
- Penelitian administrasi dan faktualisasi di tingkat desa/ kelurahan 23 Juni-6 Juli 2015
- Rekapitulasi tingkat kecamatan 7- 13Juli 2015
- Rekapitulasi tingkat kabupaten 14- 19 Juli 2015.

#### B. Pendaftaran Pasangan calon

- Pendaftaran pasangan calon 26- 28 Juli 2015
- Pemeriksaan kesehatan 26 Juli- 1 Agustus 2015
- Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon 28 Juli- 3 Agustus 2015
- Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan/ calon 3 - 4 agustus 2015
- Perbaikan syarat pencalonan/calon salon/gabung partai politik/perseorangan 4-7 Agustus 2015
- Penetapan pasangan calon 24 Agustus 2015
- Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 25- 26 Agustus 2015

#### C. Kampanye

- Masa kampanye dilaksanakan 27 Agustus- 5 Desember 2015
- Debat publik/ terbuka antar Pasangan calon 27 Agustus- 5 Desember 2015

- Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye 6-8 Desember 2015

#### D. Laporan dan Audit Dana Kampanye

- Penyerahan laporan awal dana kampanye 26 Agustus 2015;
- Penyerahan laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye 16 Oktober 2015;
- Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye 6 Desember 2015;
- Audit LPPDK kepada kantor akuntan publik 7-22 Desember 2015;
- Pengumuman hasil audit Dana kampanye 24-26 Desember 2015.

#### E. Pengumuman dan penghitungan suara

- Pemungutan dan penghitung suara serentak di TPS 9 Desember 2015.
- Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 9-15 Desember 2015.
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan 10-16 Desember 2015.
- Rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU kabupaten/kota 16-18 Desember 2015.
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU provinsi 19-20 Desember 2015.

#### F. Penetapan Calon Terpilih

- Penetapan Pasangan calon bupati/wakil bupati 21-22 Desember 2015.
- Penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur terpilih 22- 23 Desember 2015.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara secara terbuka setelah sebelumnya melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dan selanjutnya menandatangani naskah hibah atau lebih dikenal dengan NPHD, melakukan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran Pasangan calon. Hal yang terpenting yang dilakukan oleh KPUD Minahasa Utara adalah perekrutan badan *ad hoc* baik PPK dan PPS. Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dengan membentuk panitia pendaftaran pemilih atau pantarlih di setiap tingkatan TPS.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menetapkan daftar pemilih tetap berjumlah:

Laki-Laki	Perempuan	Total
79.078	78.289	163.573

Untuk pendaftaran calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menetapkan 4 bakal pasangan calon, menjadi pasangan calon tetap dengan nomor urut:

1. Petrus Yohanes Luntungan, BA dan Dr. Ir. Adol Lucky Londong, M.Ed (Jalur perseorangan)
2. Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong (Partai Gerindra, PKPI, PKB)
3. Drs. Sompie SF Singal dan Dr. Peggy Mekel, SE,



JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH  
 MA (PDP)  
 TAHUN 2015

NO	KEMUDA	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
1	KEMA	8480	213
2	KAUDITAN	15708	231
3	AIRMADIDI	15955	239
4	WORI	11671	313
5	DIMEMBE	15520	151
6	LIKUPANG BARAT	10962	199
7	LIKUPANG TIMUR	11007	270
8	KALAWAT	16419	249
9	TALAWAAN	11815	184
10	LIKUPANG SELATAN	14397	229
TOTAL		121294	2092

Pelaksanaan pemungutan suara secara serentak baik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 9 Desember 2015 dilaksanakan di 131 desa/kelurahan, 10 kecamatan dengan jumlah TPS 328 dapat terlaksana dengan baik dan aman. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menetapkan pasangan Vonny Aneke Panambunan-Ir. Joppie Lengkong sebagai calon terpilih untuk pilkada Minahasa Utara tahun 2015-2020.




**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN FENGGANTUNGAN PEROLEHAN SIJABADA SAMA SETIAP KEKAMATAN  
DI TINGKAT KABUPATEN/NOTA DAN WAKIL BUPATI MINAMASA UTARA TAHUN 2015**  
atau berdasarkan formulir Model DSI-1/RK

MODEL DSI-1/RK  
Halaman 1.1

**KABUPATEN/NOTA  
PROVINSI**  
**MIMAMASA UTARA  
SULAWESI UTARA**


URAIAN	RINCIAN										Jumlah Akses					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
DATA PEMILIH	NO	KANTOR	AMBAH	WISU	DIKUMENI	URUPANG BOAY	URUPANG THOR	URUPANG MALPAY	TAMBARAK	URUPANG SILAT	13	14	15	16	17	18
<b>1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)</b>	LK	10.643	12.590	9.769	6.952	10.185	7.227	2.131								79.884
	PR	5.778	12.294	7.415	6.478	6.522	10.512	7.553	2.605							79.294
	JML	11.280	21.119	15.062	10.821	13.370	13.699	20.697	15.208	2.605						159.178
<b>2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)</b>	LK	139	119	117	65	117	100	46	55	292						1.434
	PR	152	105	102	64	104	88	40	49	253						1.255
	JML	392	227	219	129	221	188	86	104	545						2.689
<b>3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPs)</b>	LK	2	15	62	7	4	3	2	4	7						117
	PR	2	11	35	4	3	2	3	5	0						66
	JML	4	26	97	11	7	5	7	12	7						185
<b>4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) dan identitas kependudukannya lainnya</b>	LK	264	305	595	150	143	156	141	382	542	59					2.937
	PR	320	387	665	186	413	218	161	475	603	57					3.503
	JML	584	692	1.260	336	756	374	302	857	1.145	116					6.440
<b>5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)</b>	LK	6.233	11.098	13.072	7.861	9.832	7.123	7.122	10.026	8.568	2.237					84.372
	PR	6.243	11.373	13.496	7.607	6.787	6.970	11.030	8.414	2.138						84.170
	JML	12.476	22.471	27.168	15.528	19.085	13.910	14.092	21.665	16.982	4.395					168.492
<b>PERGUNA HAK PILIH</b>	LK	3.882	7.315	7.303	5.671	7.254	5.333	5.584	7.560	5.175	1.078					56.785
	PR	4.075	7.762	7.183	5.675	7.502	5.325	5.625	8.163	5.406	1.640					58.577
	JML	7.907	15.077	14.566	11.546	14.757	10.658	11.209	15.723	10.581	3.308					115.362
<b>2. Peroguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)</b>	LK	98	94	126	46	75	65	38	43	132	29					738
	PR	101	65	151	47	76	57	33	38	129	25					722
	JML	199	159	277	93	151	122	65	81	263	54					1.460
<b>3. Peroguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPs)</b>	LK	1	1	49	7	4	4	3	4	7	1					81
	PR	2	0	22	4	3	0	3	5	0	0					52
	JML	3	1	71	11	7	7	7	12	7	1					123
<b>4. Peroguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/peroguna KTP atau identitas kependudukannya lainnya</b>	LK	264	305	595	150	143	156	141	382	542	59					2.937
	PR	320	387	665	186	413	218	161	475	603	57					3.503
	JML	584	692	1.260	336	756	374	302	857	1.145	116					6.440
<b>5. Jumlah peroguna peroguna Hak Pilih</b>	LK	4.195	7.715	8.153	5.874	7.676	5.558	5.258	7.989	5.856	1.767					60.543
	PR	4.998	8.214	8.041	6.110	7.995	5.603	5.819	8.679	6.143	1.742					62.844
	JML	8.693	15.929	16.194	11.984	15.671	11.161	11.577	16.668	11.999	3.509					123.387

**NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/NOTA**

1 (nama saksi)  3 (nama anggota)  4 (nama anggota)  5 (nama anggota) 

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASNGAN CAJON**

6 (nama saksi atau bupati)  7 (nama saksi atau bupati)  8 (nama saksi atau bupati) 

2 (nama saksi)  3 (nama saksi atau bupati) 

4 (nama saksi atau bupati) 

**MIMAMASA UTARA**

**ABUPATEN**



NO.	URAIAN										RINCIAN								Jumlah Akhir		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	DATA PENGUNJAMAN SIRAT SUWA										11,961	21,956	25,717	15,417	19,438	13,791	14,013	21,275	15,687	4,307	163,462
2	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%										4	20	21	3	9	11	30	9	25	2	134
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau/atau kertas sobek										3,264	5,997	9,502	3,430	3,756	2,619	2,406	4,598	3,663	795	39,942
4	Jumlah surat suara yang digunakan										8,693	15,929	16,194	11,984	15,671	11,161	11,577	16,668	11,999	3,510	123,386

NO.	URAIAN										RINCIAN								Jumlah Akhir		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH										6,400	15,708	15,955	11,671	15,520	10,962	11,307	16,419	11,915	3,457	121,294
2	Jumlah Suara Tidak Sah										213	221	239	313	151	199	270	249	184	59	2,092
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)										6,613	15,929	16,194	11,984	15,671	11,161	11,577	16,668	11,999	3,510	123,386

NO.	URAIAN										RINCIAN								Jumlah Akhir		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENDANG CECAT										12	12	12	19	2	0	0	11	11	3	71
2	Jumlah Pemilih disabilitas/pendang cacat yang hadir										6	11	1	12	0	0	0	11		3	44



1 (nama saksi)  
2 (nama saksi)  
3 (nama saksi dan anggota)  
4 (nama saksi suara bipart)



1 (nama saksi dan anggota)  
2 (nama saksi dan anggota)  
3 (nama saksi dan anggota)  
4 (nama saksi dan anggota)  
5 (nama saksi dan anggota)  
6 (nama saksi dan anggota)  
7 (nama saksi dan anggota)  
8 (nama saksi dan anggota)

1 (nama saksi dan anggota)  
2 (nama saksi dan anggota)  
3 (nama saksi dan anggota)  
4 (nama saksi dan anggota)  
5 (nama saksi dan anggota)

1 (nama saksi dan anggota)  
2 (nama saksi dan anggota)  
3 (nama saksi dan anggota)  
4 (nama saksi dan anggota)  
5 (nama saksi dan anggota)

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI  
MINHASA UTARA  
SULAWES UTARA

NO.	NAMA PASANGAN CALON										RINCIAN										JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
V.	RINCIAN DUNIAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																				
1	PETRUS JOHANNIS LINTUNGANBA dan DR. IR. ADOLF LUCKY LONGDONG, M.ED	358	1.509	266	410	394	159	262	305	329	228							4.220			
2	VONNIE ANNERE PANAMBUNAN dan IR. DIPPY LENGKONG	3.610	6.796	7.812	5.701	5.519	4.587	5.783	7.061	2.806	1.355							51.030			
3	DRS.SOMPTE S. SINGAL dan DR. PEGGY MEREL SE MA	4.023	4.872	6.328	3.698	8.212	3.683	3.917	7.110	4.572	1.472							47.887			
4	YULISA BARAMILLI dan PATRICE MARIO TAMENCKEL	489	2.531	1.549	1.862	1.395	2.533	1.345	1.943	4.188	402							18.157			
	Jumlah Suara Sah Calon	8.480	15.708	15.955	11.671	15.520	10.962	11.307	16.419	11.815	3.457							121.294			

	 2 (nama saksi)	 3 (nama saksi atau hapus)	NAMA DAN TANDA TANGAN RPTU KABUPATEN/KOTA 4 (nama anggota)	 5 (nama saksi atau hapus)
	 2 (nama saksi)	 3 (nama saksi atau hapus)	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 4 (nama saksi atau hapus)	 5 (nama saksi atau hapus)

No.	Foto	Nama Bupati	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Bupati	Keterangan
-		Drs. Paul Tirayoh M.B.A.	12 Januari 2004	19 Maret 2005		Penjabat bupati
-		Drs. Edwin Silangen	9 Maret 2005	14 Agustus 2005		Penjabat bupati
1		<a href="#">Vonn</a> <a href="#">Anneke</a> <a href="#">Panambunan</a>	14 Agustus 2005	April 2008	Drs. <a href="#">Sompie Singal</a> M.B.A.	
2		Drs. <a href="#">Sompie Singal</a> M.B.A.	April 2008	14 Agustus 2010		<a href="#">[ket. 1]</a>
-		Drs. Rudy Umboh	15 Agustus 2010	10 Desember 2010		Penjabat bupati <sup>11</sup>
		Drs. <a href="#">Sompie Singal</a> M.B.A.	10 Desember 2010	10 Desember 2015	Yulisa Baramuli S.H.	

-		Ir. Herry Rotinsulu M.Si.	10 Desemb er 2015	17 Februar i 2016		Penjabat bupati <sup>[2]</sup>
0		<a href="#">Vonn ie Anneke Panambun an</a>	17 Februar i 2016	26 Septem ber 2020	Ir. Joppi Lengko ng	<sup>[3]</sup>
		Clay June H. Dondoka mbey  S.STP., M.A.P.	26 Septem ber 2020	5 Desemb er 2020		Penjabat sementa ra
		<a href="#">Vonn ie Anneke Panambun an</a>	6 Desemb er 2020	17 Februar i 2021	Ir. Joppi Lengko ng	
		Joune J.E Ganda, SE	26 Februar i 2021		Kevin W, Lotulu ng, SH, MH	

## Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020

Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati minahasa utara terpilih pada pemilihan tahun 2020, KPU kabupaten menetapkan sesuai dengan Berita Acara Nomor 74/PL.02.7-BA/7106/Kab/I/2021 bahwa Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 adalah pasangan calon nomor

urut 2 (dua), atas nama pasangan calon Joune J.E. Ganda, SE dan Kevin William Lotulung, SH, MH dengan perolehan suara 69.633.